



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0113/Pdt.G/2020/PA.Wsp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Honorar, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 0113/Pdt.G/2020/PA.Wsp tanggal 13 Februari 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai hal-hal berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2001 sebagaimana Kutipan Duplikat Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA tanggal 04 Februari 2020 ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2020/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pemikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri awalnya di Jakarta Timur, namun pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kayangan, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sebagai tempat tinggal terakhir dan hingga saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini keduanya berada di bawah asuhan Penggugat ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah di karuniai anak kedua, rumah tangga sudah mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena :
  - Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama Hikma bahkan sudah menikah siri tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku istri sah.
  - Tergugat sejak tahun 2013 sampai saat ini, tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2013 yang pada akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat hingga sekarang sudah 7 tahun 1 bulan belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim kabar baik melalui surat, telephon atau HP, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut dibuktikan dengan terbitnya surat keterangan tidak berdomisili dari Kantor Lurah Lemba Nomor : 45/KLB/II/2020 tertanggal 10 Pebruari 2020 ;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Tergugat, sehingga diharapkan bisa

*Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2020/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

*Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2020/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tanggal 4 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi atau suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Jakarta Timur, kemudian tahun 2009 pindah ke Soppeng dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang juga orang tua saksi di Jalan Kayangan, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun, namun setelah di karuniai anak kedua, mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan sudah menikah siri tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sekitar awal tahun 2013 Tergugat pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan sejak itu tidak ada lagi kabar serta tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun ternyata Penggugat sudah tidak mampau lagi bertahan;

Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta, awalnya tinggal bersama di Jakarta, kemudian 10 tahun lebih yang lalu pindah ke Soppeng dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

*Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2020/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat terlihat rukun, namun setelah di karuniai anak kedua, mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan sudah menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa sekitar kurang lebih 7 tahun yang lalu Tergugat sudah tidak pernah terlihat lagi, sampai sekarang tidak ada kabar serta tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun ternyata Penggugat sudah tidak mampau lagi bertahan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak hadir, sehingga dengan demikian perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek (Vide : Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menjalin

*Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2020/PA.Wsp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungan dengan perempuan lain hingga akhirnya pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih 7 tahun lamanya dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, maka berdasarkan hal tersebut alasan Penggugat termasuk kategori perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun lamanya, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat beralasan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat namun meskipun demikian, karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

*Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2020/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari kondisi tersebut, maka Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 7 tahun lamanya;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli lagi satu sama lain hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah cukup lama, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pemikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

*Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2020/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Miftahuddin, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Musdhalipah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2020/PA.Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota,

Mitahuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Musdhalipah, S.H.

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp 245.000,-
PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,-
PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 361.000,-</b>
( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2020/PA.Wsp